



PENGADILAN NEGERI MATARAM

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 210 /Pid.C/2021/PN MTR

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Ringan dengan acara Cepat pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara pelanggar :

RONI, lahir di _____, _____,
umur _____ tahun, agama Islaw,
Pekerjaan _____, Jenis kelamin
Laki - laki, kewarganegaraan Indonesia,
alamat Teluk Daluw - KLU

Susunan persidangan :

Catur Bayu Sulistiyono, S.H.	sebagai	Hakim Tunggal
Sugeng Irfandi. SH	sebagai	Panitera Pengganti
ZULVA KARTASASMITA	sebagai	Penyidik pada

_____ ;
atas Kuasa Penuntut Umum ;

Selanjutnya penyidik dari menerangkan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelanggar yang pada pokoknya bahwa pelanggar telah melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan di persidangan telah pula didengar keterangan pelanggar yang pada pokoknya pelanggar tidak mempergunakan masker ;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara pemeriksaan selesai dan dilanjutkan dengan pembacaan Putusan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor : 210 /Pid.C/2021/PN MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama pelanggar :



RONI, lahir di _____, _____,
umur _____ tahun, agama Islam,
Pekerjaan _____, Jenis kelamin
Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia,
alamat Teluk Dalam, KLU

pelanggar tidak ditahan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Mataram No :
210 /Pid.C/2021/PN MTR tertanggal 5 Agustus 2021 ;

- Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya bahwa pelanggar telah melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan pelanggar ;

Menimbang, bahwa pelanggar diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Perda Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan pelanggar serta surat bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa tersebut :

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar melanggar Perda Kabupaten Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ;

Menimbang bahwa oleh karena pelanggar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pelanggar dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila pelanggar haruslah mempertanggung- jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya pelanggar untuk dijatuhi hukuman dengan membayar denda sesuai dengan peraturan daerah ;



Menimbang, bahwa oleh karena pelanggar dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka pelanggar dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelanggar terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan pelanggar tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan pelanggar tidak mentaati peraturan yang telah diterapkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- pelanggar bersikap sopan dipersidangan ;
- pelanggar belum pernah dihukum

Memperhatikan Perda Kabupaten Lombok Utara No. 15 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penerapan Hukum Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan pelanggar RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tanpa mempergunakan masker ;
2. Menghukum terhadap pelanggar oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari KAMIS tanggal 5 AGUSTUS 2021 oleh CATUR BAYU SULISTIYO sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUGENG IRFANDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penyidik pada ZULVA KARTASAMBA dan pelanggar ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUGENG IRFANDI, SH

CATUR BAYU SULISTIYO, SH